

## BAB II

### KONSEP GRASI DALAM ISLAM DAN HAK IMAM MENURUT *SIYĀSAH SYAR‘IYYAH*

#### A. Konsep Pengampunan Dalam Islam

Meski istilah-istilah pengampunan dalam hukum pidana Islam tidak banyak dirumuskan oleh ‘ulama’ ahli *fiqh*, namun tetap ada penjelasan istilah pengampunan tersebut, dengan maksud untuk mengetahui batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas *jarīmah* atau tindak pidana yang dilakukan.

Jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi dan Undang-undang, bahwa grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa yang dalam hal ini seorang Presiden. Maka, dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah *al-‘afwu* (العفو) dan *al-syafā‘at* (الشفاعة), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.

Kata *al-‘afwu* (العفو) merupakan bentuk *isim* yang mendapat imbuhan kata *al* (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata *‘afwun* (عفو) dalam bentuk *maṣdar* nya, yang secara segi bahasa mengandung arti hilang, terhapus dan

pemaafan.<sup>1</sup> Sedang kata *al-‘afwu* (العفو) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama’ ahli *uṣūl* Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyya al-Rāzy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.<sup>2</sup>

Selanjutnya, kata *al-syafā‘at* (الشفاعة) dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) atau - ganjil - yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.<sup>3</sup> Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata *al-syafā‘at* (الشفاعة) sendiri berasal dari kata *syafa‘a* (شَفَعَ) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.<sup>4</sup>

Sehingga dari pengertian di atas dalam penelusuran kepustakaan hukum Islam kata *al-‘afwu* (العفو) dan kata *al-syafā‘at* (الشفاعة) mempunyai kesamaan makna dengan grasi sebagaimana yang didefinisikan Fakhruddin al-Rāzi (ahli fiqh maḏhab Maliki) dengan makna “suatu permohonan dari seseorang terhadap

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, 30

<sup>2</sup> Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyya al-Razy, *Mujmal al-Lughat*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), 472

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 729

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, 411

orang lain agar keinginannya dipenuhi”.<sup>5</sup> Dengan kata lain, *al-‘afwu* dan *al-syafā‘at* sendiri dalam dunia peradilan Islam juga mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarīf Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-Ta‘rīfat* (definisi/kamus istilah-istilah penting dalam Islam) menurutnya *al-syafā‘at* adalah:

هي السُّؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه

Artinya: “suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.”<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Pengampunan *al-‘Afwu* dan *al-Syafā‘at*

Dalam beberapa literatur kajian fiqh, pengampunan dikenal dengan istilah *al-‘afwu* dan *al-syafā‘at* dengan mendasarkan pada:

### 1. Naş

#### a. Al-Qur’an

##### 1) Surah al-Baqarah ayat 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ء فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ ء مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ

<sup>5</sup> *Ibid*, 411

<sup>6</sup> Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta‘rīfat*, 127

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ  
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisās<sup>7</sup> dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang mendapat pema'afan dari saudara terbunuh, cara itu hendaklah diturut oleh pihak-pihak yang mema'afkan dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*<sup>8</sup> (Q.S. al-Baqarah: 178)

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah *justifikasi* sebagai ahli waris korban untuk menuntut *qisās* atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah

---

<sup>7</sup> Qisās ialah hukum balas bunuh terhadap pembunuh. Hukum ini dapat gugur manakala terdapat perdamaian antara kedua belah pihak; pihak yang dibunuh dan pihak yang membunuh, dengan ganti rugi oleh pihak yang membunuh kepada pihak yang dibunuh, ganti rugi ini dinamakan *diyah*. Pembayaran dan penerimaan diyah hendaklah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, pengguguran hukum qisās dengan menggantinya dengan pembayaran *diyah* ini ada satu keringanan yang telah digariskan Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu lebih tinggi nilainya dari ampun dan maaf, dan dapat mencegah pertumpahan darah selanjutnya.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, 55

negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.<sup>9</sup>

Dan dalam surah lain Allah juga menganjurkan pada kita untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas terhadap orang yang melakukan keburukan, sebagaimana firman Allah SWT:

2) Surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka).*<sup>10</sup> (Q.S. al-A'raf: 199)

Dan Allah juga berfirman dalam:

3) Surah al-Nisā' ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا <sup>ط</sup> وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا <sup>ق</sup> وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: *Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.*<sup>11</sup> (Q.S. al-Nisā':85)

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 260

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, 352

<sup>11</sup> *Ibid*, 185

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafā'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan *syafā'at* tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafā'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafā'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapat keuntungan atau *naṣīb*. Tetapi barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau enaknyanya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebut *syafā'at* yang buruk itu. Jarullah al-Zamakhsari di dalam tafsirnya menyebutkan “*syafā'at* yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan yaitu *wajah* Allah, bukan mengharap *rasywah* (uang suap). Maka dari itu,

hendaklah yang di*syafā'atkan* itu dalam perkara yang dibolehkan oleh *syara'*, bukan di dalam usaha melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.<sup>12</sup>

Dengan kata lain memberikan *syafā'at* dalam surah al-Nisā' ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena *syafā'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja *syafā'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi *syafā'at*, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V-VI*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. IV, 2004), 235

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 2*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), 511

## b. Al-Ḥadīṣ

Di dalam beberapa ḥadīṣ memberikan keterangan, pengampunan juga dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْرُءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

Artinya: *Hindarilah oleh kalian ḥudūd (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.*<sup>14</sup>

Dalam riwayat lain:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الشَّامِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْرُءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ»

<sup>14</sup> Abu ‘Isā Muhammad bin ‘Isā al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, “fi Bab Ma Ja’a fi Dar’i al-Ḥudūd”, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 436

Artinya: *Hindarilah ḥudūd sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskan. Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah menghukum.*<sup>15</sup>

Maksud dari keterangan ḥadīṣ di atas merupakan suatu sandaran hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun penguasa, bilamana menemukan keraguan dalam menilai suatu *jarīmah* yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau *qādi* dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh serta merta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku *jarīmah* tersebut telah diajukan kepadanya. Karena dalam suatu ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Mālik sebagaimana berikut:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الرَّبِيعُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لَا. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الرَّبِيعُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.

Artinya: *Diriwayatkan dari sahabat Rabī‘ah bin Abi ‘Abdi al-Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang hendak diadakan perkaranya kepada amirul mukminin (‘Uṣman bin*

<sup>15</sup> ‘Alī bin ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, “fi Kitāb al-Ḥudūd wa al-Diyāt wa Ghayrihi, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2011), 665

*Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafā'at kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya saat dihadapan khalifah, kemudian al-Zubair mengatakan bahwa apabila (masalah hudud) telah sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun dan yang meminta ampun.<sup>16</sup>*

Dalam riwayat lain:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ ذُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ ...  
الحديث

Artinya: *Barangsiapa menyelesaikan perkara dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah, maka ia berarti melawan perintah Allah... al-hadis.<sup>17</sup>*

## 2. Pendapat Mujtahid

### a. Pengampunan dalam perkara *hudūd*

Para mujtahid sepakat dalam hal pemberian pengampunan (*al-afwu* atau *al-syafā'at*) diperbolehkan meskipun *jarīmah* tersebut yang berkaitan dengan perkara *hudūd* selama perkara tersebut belum diajukan ke pengadilan untuk disidangkan, sebagaimana di *nisbatkan* dengan mendasarkan pada keterangan hadis yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga dengan perkara *jarīmah* yang diancam dengan

<sup>16</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, 555-556

<sup>17</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajistāny, *Sunan Abi Dawud*, fi Kitāb al-Aqḍiyah hadis ke 3597, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 675-676

hukuman *ḥudūd* yang lain juga diperkenankan pemberian pengampunan.<sup>18</sup>

Ketentuan pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, telah banyak diperaktekkan oleh sebagian besar para sahabat nabi dan *fuqahā'*. Mereka lebih menyukai untuk memberikan *syafā'at* kepada pelaku tindak pidana tersebut, karena memberikan maaf merupakan *'amaliyah* yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana yang tersurat dalam firman-Nya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf (mudah memafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka).*<sup>19</sup> (Q.S. al-A'raf: 199)

Dan Nabi juga bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاَفُوا  
الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ .

Artinya: *Dari Abdillah bin 'Amr bin al'Aṣ Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara ḥudūd*

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islām, al-Jarīmah*, (Beirut: al-Dār al-Fikr al-'Arabi, 1998), 73

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, 352

*diantara kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkannya.*<sup>20</sup>

Dalam perkara *ḥudūd* (seperti; pencurian dsb.) menurut pandangan Abu Zahrah, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa kepengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu *jarīmah* tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja (seperti; potong tangan), sehingga pelaku *jarīmah* tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman *ta'zir*, sebagai proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika *waliyul amri* tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.<sup>21</sup>

Adapun pengampunan dalam perkara *ḥudūd* yang telah sampai kepengadilan baik perkara tersebut belum diputuskan atau sesudah hakim memutuskannya, namun pelaksanaan hukuman *ḥadnya* belum dilaksanakan, apakah pengampunan tersebut berpengaruh terhadap sanksi yang akan diterima oleh terdakwa?, *fuqahā'* sepakat bahwa pengampunan tersebut tidak berpengaruh sama sekali (*mendiponeri*) dari

---

<sup>20</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajistāny, *Sunan Abi Dawud*, fi Kītab al-Ḥudūd, hadis ke 4376, 816

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islām, al-Jarīmah*, 73-74

putusan yang sudah dan atau akan diputuskan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah* tersebut, seperti zina, pematik dan pencuri sebagaimana ini pendapat *fuqahā'* yang paling kuat, karena menurut pendapat mereka (para *fuqahā'*) hukum *ḥad* sebagaimana zina maupun pematik, merupakan hak murni milik Allah dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum *ḥad* tersebut, dan adapun *ḥad* yang lain seperti pencuri, meskipun ada sebagian hak yang dimiliki oleh seorang hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka (seorang hamba) tidak ada kewenangan untuk menentukan (merubah) ketetapan atas tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas pelakunya, sehingga tidak satu orangpun yang berhak untuk menggugurkan pidana tersebut.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam *jarīmah ḥudūd* yang berkaitan jiwa (*qiṣāṣ-diyat*) telah jelas adanya pema'afan sebagaimana tuntunan yang diajarkan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 dan ḥadīṣ Nabi<sup>23</sup> bahwa pemberian maaf lebih diutamakan daripada melakukan pembalasan (melakukan *justifikasi* dalam penuntutan *qiṣāṣ*). Namun dengan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 74

<sup>23</sup> Adapun redaksi hadisnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a.:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

Artinya: *Tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang berkaitan masalah qiṣāṣ melainkan beliau menganjurkan untuk memberi maaf.* Lihat Faiṣal bin Abdul Aḥzab al-Mubārak, *Bustanul Aḥbār Mukhtaṣar Nailul Auṭār; Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 5*, terjemah Mu'ammal Hamidy et.al. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), 2510

mekanisme dan aturan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, yangmana pengampunan hanya dapat dilakukan oleh korban atau wali dari korban itu sendiri, bukan dari *ulil amri* atau lainnya.<sup>24</sup>

Selanjutnya, para *mujtahid* hanya berbeda pendapat dalam hal pengertian pemberian maaf yang secara cuma-cuma ataupun yang meminta dengan ganti *diyāt* itu sendiri. Sebagaimana menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, menganggap pelepasan hak *qisās* dengan ganti *diyāt* bukan sebagai pengampunan (*al-'afwu*), melainkan perdamaian (*al-sulh*), karena menurut keduanya, kewajiban *qisās* atas tindak pidana disengaja bersifat *'aini* (terbatas kepada diri pelaku sendiri), juga karena *diyāt* tidak wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela membayarnya. Karena itu, apabila pengguguran *qisās* dengan ganti *diyāt* menuntut adanya kerelaan dua belah pihak, itu dinamakan perdamaian, bukan pengampunan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengguguran *qisās* dengan ganti *diyāt* sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara *qisās* atau *diyāt*. Adapun hak memilih hanyalah milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islamiy Muqāranan bil Qānūnīl Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt), 169

murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korban/ walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).<sup>25</sup>

b. Pengampunan dalam perkara *ta'zīr*

Abdul Qadir Audah menjelaskan; Telah disepakati oleh para *fuqahā'* bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada semua tindak pidana *ta'zīr*. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zīr* dan hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para *fuqahā'* berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zīr* atau terbatas pada sebagiannya saja.<sup>26</sup>

Kelompok pertama, sebagian ulama' berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana *qisās* dan *hudūd* yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *qisās* dan *hudūd*, tetapi dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa tidak dapat mengampuni tindak pidana atau hukumannya. Adapun untuk tindak pidana lainnya, penguasa boleh mengampuni baik tindak pidana dan hukumannya jika ia

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 170

<sup>26</sup> *Ibid*, 171

melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsunya.

Sedangkan kelompok kedua, sebagian ulama' berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama' tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *ḥudūd* dan *qisās*.

Sehingga dari keterangan di atas, sebagaimana yang disarikan dari A. Djazuli, perbedaan yang menonjol dari *jarīmah ḥudūd*, *qisās-diyāt* dan *jarīmah ta'zīr* adalah:<sup>27</sup>

1. Dalam *jarīmah ḥudūd* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa. Bila seseorang telah melakukan *jarīmah ḥudūd* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedang dalam *jarīmah ta'zīr*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa, bila hal ini lebih maslahat.
2. Dalam *jarīmah ta'zīr* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat

---

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 167

kejahatan. Sedangkan dalam *jarīmah ḥudūd* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

3. Pembuktian *jarīmah ḥudūd* dan *qisās* harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarīmah ta'zīr* sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman *ḥad* maupun *qisās* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *ḥad* si pelaku harus sudah baligh sedangkan *ta'zīr* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

### C. Penerapan Hukuman Bagi Warga Negara Asing Menurut Imam Mazhab

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi segenap manusia, baik dalam tujuan hidup di dunia terlebih di akherat kelak. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya.<sup>28</sup>

Telah diketahui bahwa pada dasarnya syariat Islam bersifat universal (*'alamiyyah*), sedangkan dari segi penerapan lebih bersifat regional (*iqlimiyyah*) tergantung kewilayahan. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 231

syariat Islam berlaku bagi seluruh penduduk *dār al-salām* atau hanya berlaku bagi sebagian penduduknya saja. Kemudian apabila syariat Islam berlaku bagi tindak pidana atau *jarīmah* yang terjadi di wilayah kekuasaan Islam, apakah syariat Islam juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh penduduk *dār al-salām* di *dār al-ḥarb*.<sup>29</sup>

Abu Zahrah menjelaskan, pemberlakuan undang-undang yang diberlakukan bagi warga negara Islam (penduduk pribumi muslim atau *zimmi*) berlaku pula bagi warga negara lain (*musta'min* atau pendatang), seperti dalam *bermu'amalah* (keperluan bisnis atau lainnya). Maka, dalam berbisnis itu diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan dilarang adanya unsur *ribā*, dan apa saja yang dilarang dalam undang-undang tidak boleh dilanggar. Karena aturan dalam undang-undang wajiblah dipatuhi bagi segenap masyarakat yang tinggal di dalamnya.<sup>30</sup>

Begitu juga dalam penerapan sanksi hukuman yang ditetapkan oleh penguasa muslim. Para *fuqahā'* sepakat, pemberlakuan sanksi dalam pidana haruslah tidak membeda-bedakan antara penduduk satu dengan yang lainnya, dan haruslah tunduk dengan aturan yang ada dalam undang-undang Islam. Apabila ada warga muslim yang melanggar hak-hak atas non muslim atau *musta'min*, maka wajib dikenakan sanksi. Dan begitu sebaliknya, sanksi

---

<sup>29</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan* (c.d) H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 3

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-'Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 74

tersebut juga diberlakukan atas warga negara Asing (*musta'min*) dan non muslim jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>31</sup>

Namun di sini terdapat perbedaan batasan-batasan yang diberikan para Imam Mazhab dalam memberlakukan penerapan hukuman atas *musta'min*.

#### 1. Pandangan Imam Abū Hanīfah

Mengenai batas wilayah yang dapat diberlakukan pidana Islam di dalamnya, Abu Hanifah berpendapat, bahwa syari'at Islam berlaku hanya bagi tindak pidana (*jarīmah*) yang terjadi dalam wilayah kekuasaan *dār al-salām*, ketentuan ini berlaku bagi seluruh penduduk *dār al-salām*, muslim maupun *zimmi*.<sup>32</sup>

Adapun terhadap seorang *musta'min*, Abu Hanīfah berpendapat bahwa hukum Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku baginya apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang masuk dalam *ḥaq Allah* atau yang menjadi *ḥaq al-jamā'ah* seperti zina atau madat (mekonsumsi *khamr*). Meskipun demikian ia tetap dihukum apabila tindak kejahatannya merupakan kejahatan terhadap individu atau *ḥaq al-'ibad*.<sup>33</sup>

Hal ini dikarenakan seorang *musta'min* masuk ke *dār al-salām* bukan untuk menetap selamanya, melainkan karena adanya suatu kepentingan,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 74

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islamiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, 279

<sup>33</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, 8

seperti berdagang dan lain sebagainya. Permohonan perlindungan yang diminta tidak menjadikan ia terikat oleh hukum Islam dalam masalah *jarīmah*. Meskipun demikian ia tetap terikat oleh apa yang telah ia sepakati dan menjadi tujuannya memasuki *dār al-salām*, yaitu segala aturan yang mengharuskan ia berbuat adil dalam bermu‘amalah.<sup>34</sup>

Teori Abu Hanifah tentang lingkungan berlakunya syariat Islam terutama mengenai orang-orang *musta‘min* mempunyai pengaruh yang buruk bagi negeri-negeri Islam, karena pendapat tersebut dijadikan dasar untuk pemberian hak istimewa kepada orang-orang asing (*musta‘min*). Akibat perlakuan itu masih terasa sampai sekarang. Pemberian hak istimewa tersebut cukup mendorong mereka untuk memasuki Negara negara Islam dengan mendapat jaminan keselamatan. Setelah kaum muslimin lemah banyak hak-hak mereka yang dilanggar. Keadaan seperti ini menyiapkan jalan kemenangan bagi orang-orang asing.<sup>35</sup>

Selain itu, tidak dituntutnya orang-orang muslim yang berbuat pidana di *dār al-ḥarb*, akan mempersubur jarimah, terutama jarimah yang bertalian dengan akhlak, bahkan juga jarimah yang ditujukan kepada keamanan, kedudukan serta kewibawaan *dār al-salām*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 8

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 114

<sup>36</sup> *Ibid.*, 114-115

## 2. Pandangan Imam Syāfi'i, Mālik dan Aḥmad bin Hanbal

Menurut pendapat ini, syariat Islam berlaku bagi tiap jarimah yang terjadi di wilayah kedaulatan Islam. Syafi'i, Malik dan Ahmad tidak membedakan pelakunya baik ia seorang muslim, *zimmiy* maupun *musta'min*.<sup>37</sup>

Alasan yang mereka kemukakan bahwa seorang muslim terikat oleh ketentuan hukum Islam karena ke-Islamannya. Bagi seorang zimmiy terikat oleh hukum Islam karena akad zimmah yang ia sepakati dengan penguasa Islam sebagai imbalan terhadap jaminan terhadap keselamatan jiwa, raga dan harta yang ia peroleh.<sup>38</sup>

Adapun bagi seorang *musta'min* karena perjanjian damai (akad yang membolehkan ia tinggal di *dār al-salām* selama waktu tertentu) yang berisikan jaminan keamanan terhadap jiwa, raga dan hartanya selama ia tinggal di *dār al-salām*. Perjanjian ini mengharuskan ia mengikuti dan terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagaimana seorang *zimmiy*.<sup>39</sup>

Menurut Imam Syāfi'i, bila seorang *musta'min* melakukan suatu pelanggaran yang menjadi hak Allah di *dār al-salām*, maka ia boleh dimaafkan atau tidak diberi hukuman dan bila yang dilakukan adalah

---

<sup>37</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, 16

<sup>38</sup> L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 25

<sup>39</sup> *Ibid.*, 25-26

pelanggaran yang menyangkut masalah individu atau hak *adami*, maka ia berhak dihukum (ditegakkan *ḥad* atas pelanggaran yang dilakukan).<sup>40</sup>

Imam Syāfi‘i, Malik dan Ahmad juga berpendapat bahwa syariat Islam berlaku bagi pelanggaran pidana oleh seorang muslim maupun *ẓimmiy* di *dār al-ḥarb*. Lain halnya dengan seorang *musta‘min*, ia tidak mendapat hukuman untuk kasus seperti ini, karena keterikatannya dengan hukum Islam hanya selama ia berada di *dār al-salām*.<sup>41</sup>

Sedangkan mengenai penyerahan seorang *musta‘min* ke negara asalnya *dār al-ḥarb* di karenakan tindak kejahatan yang di lakukannya, boleh dilakukan bila antar penguasa *dār al-salām* dengan *dār al-ḥarb* telah ada perjanjian sebelumnya.<sup>42</sup>

Meskipun demikian, tidak diperbolehkan untuk menyerahkan orang tersebut (*musta‘min*) ke *dār al-ḥarb* lainnya (yang bukan negara asal pelaku) yang bisa jadi merasa dirugikan oleh tindakan orang tersebut. Hal ini berlawanan dengan perjanjian keamanan yang telah diberikan kepadanya.

#### D. Hak Imam Dalam Islam

##### 1. Kewenangan Imam/ Kepala Negara

---

<sup>40</sup> Al-Syāfi‘i, Muhammad bin Idris, *al-Umm Juz VII*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 378

<sup>41</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 177

<sup>42</sup> L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, 35

Dalam sistem pemerintahan Islam, kalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjama'ah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat jama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *faṣāḥa* maupun ketaqwaan dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik Imam. Seandainya Imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.<sup>43</sup>

Abu Hanifah membagi *tawliyyah* (wewenang atau kekuasaan) pada dua bagian yaitu, *tawliyyah ‘ammah* (kekuasaan yang bersifat umum) dan *tawliyyah khāṣṣah* (kekuasaan yang bersifat khusus).<sup>44</sup>

Kekuasaan umum atau menyeluruh adalah kekuasaan seorang sultan, raja maupun orang yang dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan terhadap suatu wilayah yang luas atau suatu negara. Kekuasaan ini mempunyai wewenang untuk menegakkan *ḥad* meskipun dalam hal yang tidak ditetapkan dalam *naṣ* al-Qur'an maupun al-Ḥadiṣ. Ketika kekuasaan ini

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 207

<sup>44</sup> Al-Kasany, Abi Bakr ibn Mas'ud, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 7, (Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah, 1997), 86

diberikan bagi seseorang, maka menjadi keharusan baginya untuk menjaga kemaslahatan umat Islam yang salah satu caranya dengan menegakkan *ḥad*.

Adapun kekuasaan khusus adalah kekuasaan yang berwenang terhadap masalah-masalah yang khusus seperti menarik pajak bagi pemilik tanah *kharijiyyah*. Kekuasaan ini tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan *ḥad*, kecuali pada hal-hal yang telah ditetapkan.

Imam al-Mawardi menjelaskan dengan detail sepuluh pokok tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan kepala negara dalam Islam meliputi:<sup>45</sup>

- 1) Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsesus umat terdahulu. Jika ada ahli *bid'ah* atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar, serta menjatuhkan hukuman atas pelanggarnya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.
- 2) Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan (dalam masalah perdata), sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang *zālim* tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah.

---

<sup>45</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 23-25

- 3) Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
- 4) Menegakkan supremasi hukum (dalam masalah pidana), agar dapat melindungi larangan-larangan Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan terhadapnya.
- 5) Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat (SARA) dan menjaga daerah perbatasan-perbatasan yang kokoh dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan terhadap kehormatan atau pertumpahan darah terhadap orang muslim atau orang-orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan negara Islam.
- 6) Memerangi musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada dalam perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain.
- 7) Mengambil harta rampasan perang dan *sadaqah* sesuai dengan ketentuan syari'at, baik berupa ketetapan secara *tekstual* maupun *ijtihad* dengan tanpa rasa takut.
- 8) Menetapkan jumlah gaji dan rancangan anggaran negara (RAPBN) yang akan dikeluarkan dari *baitul mal* (kas negara), dengan cara tidak boros dan tidak kikir, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya (tidak

mempercepat namun juga tidak memperlambat atau menunda pengeluarannya).

- 9) Mengangkat orang-orang yang terlatih, jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas-tugas dalam masalah keuangan, sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara profesional namun juga jujur dan tidak korup.
- 10) Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat terjun langsung dalam penanganan umat dengan baik dan memelihara agama, Sebaliknya juga tidak menyibukkan diri dengan kelezatan ataupun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi khianat, orang yang lurus menjadi penipu.

Sebagaimana Firman Allah SWT.

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٣﴾

Artinya: *Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*<sup>46</sup> (QS. Şad: 23)

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, 1025

## 2. Pengampunan dari Imam

Pada dasarnya dalam sejarah pemerintahan Islam keseluruhan kewenangan pelaksanaan memutus dalam suatu sengketa peradilan baik masalah perdata maupun pidana adalah sepenuhnya ada pada diri seorang khalifah atau imam, hingga sampai pada seorang Imam itu sendiri yang mengutus dan mengangkat perwakilannya atas qādi (hakim) pada tiap-tiap peradilan yang ada dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Sehingga Imamlah yang nantinya memutuskan seseorang yang didatangkan kepadanya itu bersalah atau tidak.

Sebagaimana yang dikutip dari Fauzan al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie.<sup>47</sup> Mereka mengutip dari sebuah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Jami'* yang artinya sebagaimana berikut:

*Dari Abī Maṭāri: “aku pernah melihat didatangkan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib seorang lelaki, lalu mereka berkata, Dia telah mencuri seekor unta, lalu Ali bertanya kepadanya, apakah benar engkau telah mencuri? Dia menjawab, ya benar !, Ali bertanya lagi; Barangkali si pencuri yang sebenarnya mirip denganmu? Orang itu berkata, ya benar, aku telah mencuri, Berkata Ali; Pergilah kau ya Qunbur dengan membawanya, ikatlah jari-jari tangannya, nyalakan api dan panggilah tukang jagal (algojo) untuk memotong tangannya, kemudian tunggullah sampai aku datang. Maka ketika Ali telah datang, ia bertanya kepada orang itu. Apakah engkau mencuri?, jawabnya, tidak!. Lalu orang itu dibiarkan (tidak dihukum). Maka yang hadir di situ bertanya. Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau biarkan dia, padahal sungguh ia telah mengakui perbuatannya padamu? Ali menjawab; Aku ambil dia karena ucapannya dan aku tinggalkan dia karena ucapannya juga. Kemudian Ali berkata; sesungguhnya dahulu pernah didatangkan seorang laki-laki yang telah mencuri kepada Rasulullah Saw. Lalu beliau*

---

<sup>47</sup> Fauzan al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Serial Syariat Islam; Hukuman Bagi Konsumen Miras dan Narkoba*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2002), 25

*perintahkan agar orang itu dipotong tangannya, kemudian beliau menangis, lalu aku bertanya; mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Beliau bersabda; Bagaimana aku tidak menangis, sedangkan umatku dipotong tangan di hadapan kalian. Berkata Ali; Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak maafkan dia? Rasulullah Bersabda; “yang demikian itu adalah penguasa yang buruk karena memberikan maaf dengan tidak menjalankan hudūd. Akan tetapi saling memberi maaf di antara kalian dalam masalah hudūd itu.*

Imam al-Mawardi juga mengkisahkan;<sup>48</sup>

*Bahwa beberapa pencuri didatangkan kepada Muawiyah, kemudian Muawiyah memotong tangan mereka, kecuali salah seorang dari mereka. Ketika Muawiyah hendak memotong tangannya, pencuri tersebut berkata;*

*“Tangan kananku, wahai Amirul Mukminin, aku meminta perlindungan untuknya. Dengan maafku dari terkena hukuman yang menghilangkannya tanganku, ia indah jika betul-betul ditutup. Dan orang-orang yang baik itu tidak mendatangkan aib yang membuat tangan tersebut menjadi buruk. Tidak ada kebaikan di dunia, dan segala sesuatunya menjadi buruk. Jika, tangan kiri ditinggalkan tangan kanannya.”*

*Muawiyah berkata; Bagaimana aku tidak memotong tanganmu, padahal aku telah memotong tangan teman-temanmu? Ibu pencuri tersebut berkata; “Jadikan tangannya sebagai bagian dari dosa-dosa yang engkau bertaubat kepada Allah daripadanya.” Kemudian Muawiyah membebaskannya, dan itulah untuk pertama kalinya dalam Islam hukuman potong tangan tidak diterapkan.*

Menurut pandangan penulis apa yang dilakukan khalifah Mu‘awiyah, beliaunya memutuskan perkara itu bagian dari mengamalkan sebagaimana apa yang pernah diriwayatkannya sendiri dalam sebuah hadis:

عَنْ مُعَاوِيَةَ اشْفَعُوا تُوجَرُوا فَإِنِّي لِأُرِيدُ الْأَمْرَ فَأَوْخِرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُوجَرُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْفَعُوا تُوجَرُوا

---

<sup>48</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, 375

Artinya: *Dari Mu'awiyah RA, "Mintailah pertolongan, niscaya kamu akan mendapat ganjaran, karena aku tidak menginginkan sesuatu perkara dan aku menundanya, agar kamu meminta pertolongan, sehingga kamu mendapat ganjaran, karena Rasulullah SAW bersabda, 'Mintailah syafaat (pertolongan) niscaya kamu akan diganjar'.<sup>49</sup>*

Dari dua kisah tersebut di atas, nyata dan jelaslah bahwa pengampunan dari Imam merupakan bagian dari kewenangannya dalam memutuskan. Sekalipun mungkin keputusannya berbeda dengan ketentuan yang ada dalam teks *naş* dan Undang-undang. Karena Imam berhak untuk menilai dan memutuskan sesuai dengan pandangannya (*ijtihad* nya) dalam memutuskan suatu perkara tersebut, mana yang lebih membawa kemaslahatan, baik itu yang bersifat khusus maupun kemaslahatan yang lebih umum dan luas. Sehingga seorang Imam diberikan kewenangan dalam memberikan pengampunan ataupun tidak. Sebagaimana pesan Nabi dalam hadis:

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ .

Artinya: *Sesungguhnya seorang Imam yang salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah menghukum.*

Sehingga berlaku kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.<sup>50</sup>*

<sup>49</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajistāny, *Sunan Abi Dawud*, fi Bab al-Syafaat, hadis ke 5132, 958

<sup>50</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Peraktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 147